



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA

Jl. Gajah Mada No. 100 (Gedung Gajah Mada Lantai 3), Telp. (0321) 330900,  
Fax. (0321) 5885551, Website: [dpmpstp.mojokertokota.go.id](http://dpmpstp.mojokertokota.go.id),  
Email: [dpmpstpnaker@mojokertokota.go.id](mailto:dpmpstpnaker@mojokertokota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO  
NOMOR : 100.3.3.3/34 /417.514.3/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN ( FRONT OFFICE ) PADA GERAI LAYANAN PERIZINAN  
MALL PELAYANAN PUBLIK “ GAJAH MADA “

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik khususnya pelayanan dibidang perizinan maka perlu kiranya diperhatikan beberapa hal antara lain kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan / tidak diskriminatif, keterbukaan dan akuntabilitas ;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik sebagaimana dimaksud huruf a Diktum ini, perlu untuk menunjuk petugas pelayanan ( front office ) pada gerai layanan perizinan Mall Pelayanan Publik “ GAJAH MADA “ Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto.
- Meningat : a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D ) ;
- b. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kota Mojokerto ( Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 Nomor 70 ) ;
- c. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto ( Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 75 ) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan ( Front Office ) pada gerai layanan perizinan Mall Pelayanan Publik " GAJAH MADA " Kota Mojokerto .
- KEDUA : Petugas Pelayanan ( Front Office ), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi Kelengkapan Persyaratan sesuai izin yang dimohonkan ;
  2. Melakukan pemrosesan lebih lanjut apabila berkas telah lengkap sesuai SPM ;
  3. Mengembalikan kepada pemohon ,apabila berkas tidak lengkap sesuai SPM ;
  4. Mencetak produk perizinan yang telah mendapatkan penetapan dan pengesahan dari Kepala Dinas ;
  5. Memberitahukan kepada Pemohon untuk pengambilan produk perizinan yang telah selesai ;
  6. Memberikan layanan konsultasi terbatas kepada pemohon perizinan ;
  7. membuat laporan harian tentang pencapaian layanan permohonan kepada Kepala Bidang PKPL.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : 21 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KOTA MOJOKERTO



HERYANA DODIK M, S.STP, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19780727 199703 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja  
Kota Mojokerto  
Nomor : 100.3.3.3/34 /417.514.3/2022  
Tanggal : 21 Januari 2022

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN ( FRONT OFFICE ) PADA GERAI LAYANAN PERIZINAN  
MALL PELAYANAN PUBLIK " GAJAH MADA "

NO.	NAMA	KEWENANGAN
1	OCTAVIANI EKA PUSPITASARI, SE	Memberikan Layanan sector Perizinan Usaha dan Non Berusaha
2	NADINA RACHMAWATI, S.H	Memberikan Layanan sector Perizinan Usaha dan Non Berusaha
3	AHMAD BUDI ALFIANTO, S.Kom	Memberikan Layanan sector Perizinan Usaha dan Non Berusaha
4	TEGUH DWI PRAMONO	Memberikan Layanan Pendampingan Pendaftaran NIB
5	MIMI YUNIAR RAHMANIA, SM	Memberikan Layanan Cetak hasil Produk Perizinan dan Pemberitahuan kepada Pemohon
6	TITA RAHAYU	Memberikan Layanan sector Perizinan Usaha dan Non Berusaha khusus Pemohon Difabel

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KOTA MOJOKERTO



HERYANA DODIK M, S.STP, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780727 199703 1 002